



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Widiyanto als Ian Bin Agus Sugianto
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 21/10 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Hayam Wuruk Gg.Firdaus No.272 RT.011
Kel.Buluh Kasap Kec.Dumai Timur Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Tri Widiyanto als Ian Bin Agus Sugianto di tahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 62/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Tri Widiyanto als lan bin Agus Sugianto** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ranmor R2 jenis Honda Scoopy warna merah Nopol BK 4969 ADT

Dikembalikan Kepada pemiliknya saksi Zulkarnain

- 1 (satu) Unit Handphone merek XIOMI warna rose gold nomor id : 99000946448597 dengan nomor imei 1 : 864150030018707 nomor Imei 2 : 864150030018707

Dikembalikan kepada saksi Korban Zulrizwan Ade Chandra

- 1 (satu) Unit Handphone merek Lenovo warna hitam/black dengan nomor imei 1 : 863801023607077 nomor imei 2 : 863801023607085 didalam Handphone tersebut terdapat 1 buah simcard jenis simpati Telkomsel dengan Nomor simcard : 621006888253013501
- 1 (satu) pasang Sandal warna Hitam
- 1 (satu) buah tang warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Tri Widiyanto als Rian bin Agus Sugianto, Pada hari sabtu 05 September 2020, sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan Patimura Kel Laksaman Kec Dumai Kota-Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya•, dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 01.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Pepaya Kel. Rimba sekampung Kec. Dumai Kota menggunakan sepeda motor merk HONDA scopy warna Merah Hitam nopol BK 4969 ADT milik sdri. LINA yang terdakwa pinjam dari seseorang namun terdakwa tidak mengetahui pasti siapa pemilik sebenarnya kendaraan tersebut, ketika terdakwa sedang berjalan-jalan mengendarai kendaraan seorang diri saat melewati jalan Patimura Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota tepatnya didepan rumah Kajari Dumai, terdakwa melihat ada 4 (empat) orang yang sedang tertidur di depan pos jaga rumah dinas Kajari Dumai yang mana salah satu dari 4 (empat) orang tersebut menggunakan pakaian security sedangkan 3 (orang) lainnya menggunakan baju preman/biasa, dan melihat melihat ada 1 (satu) buah cas handpone yang terhubung didalam sebuah buku yang dihipit menggunakan helm sehingga terdakwa berpikiran kalau didalam buku tersebut ada handphone yang sedang di cas kemudian terdakwa memutar arah dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan diseberang jalan depan rumah dinas Kajari untuk mencoba mengambil handphone yang terdakwa perkirakan berada didalam buku tersebut, lalu dengan berjalan kaki menyebrangi jalan, terdakwa masuk kedalam halaman/pekarangan rumah dinas Kajari melewati pagar depan rumah dinas dengan cara masuk melalui celah-celah pagar rumah dinas Kajari Dumai, ketika terdakwa memindahkan posisi helm dari atas buku dan menaruh helm tersebut samping buku tersebut dan menarik kabel cas hp yang terhubung dengan 1 (satu) buah handphone, tiba-tiba handphone tersebut terlepas dari cas sehingga membuat handphone tersebut berbunyi dan membangunkan orang yang sedang tertidur di pos sehingga terdakwa panik dan melarikan diri sambil membawa handphone yang terdakwa ambil, saat hendak menghidupkan motor tiba-tiba terdakwa didorong dari samping oleh orang yang mengejar terdakwa dan menyebabkan terdakwa terjatuh bersama dengan hanphone yang terdakwa ambil terlepas dari genggamannya, lalu terdakwa berdiri dan melarikan diri ke arah Jl. Cendrawasih meninggalkan sepeda motor beserta handphone yang terdakwa ambil dan barang-barang milik terdakwa di seberang jalan. Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi 4 warna Rose Gold milik Korban Zulrizwan Ade Chandra tanpa Seizin pemiliknya. Bahwa Kerugian yang dialami Korban Zulrizwan Ade Chandra atas kejadian pencurian tersebut adalah sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana .

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Tri Widiyanto als Rian bin Agus Sugianto, Pada hari sabtu 05 September 2020, sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan Patimura Kel Laksaman Kec Dumai Kota-Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum• dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 01.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Pepaya Kel. Rimba sekampung Kec. Dumai Kota menggunakan sepeda motor merk HONDA scopy warna Merah Hitam nopol BK 4969 ADT milik sdri. LINA yang terdakwa pinjam dari seseorang namun terdakwa tidak mengetahui pasti siapa pemilik sebenarnya kendaraan tersebut, ketika terdakwa sedang berjalan-jalan mengendarai kendaraan seorang diri saat melewati jalan Patimura Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota tepatnya didepan rumah Kajari Dumai, terdakwa melihat ada 4 (empat) orang yang sedang tertidur di depan pos jaga rumah dinas Kajari Dumai yang mana salah satu dari 4 (empat) orang tersebut menggunakan pakaian security sedangkan 3 (orang) lainnya menggunakan baju preman/biasa, dan melihat melihat ada 1 (satu) buah cas handphone yang terhubung didalam sebuah buku yang dihipit menggunakan helm sehingga terdakwa berpikiran kalau didalam buku tersebut ada handphone yang sedang di cas kemudian terdakwa memutar arah dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan disebelah jalan depan rumah dinas Kajari untuk mencoba mengambil handphone yang terdakwa perkiraan berada didalam buku tersebut, lalu dengan berjalan kaki menyebrangi jalan, terdakwa masuk kedalam halaman/pekarangan rumah dinas Kajari melewati pagar depan rumah dinas dengan cara masuk melalui celah-celah pagar rumah dinas Kajari Dumai, ketika terdakwa memindahkan posisi helm dari atas buku dan menaruh helm tersebut samping buku tersebut dan menarik kabel cas hp yang terhubung dengan 1 (satu) buah handphone, tiba-tiba handphone tersebut terlepas dari cas sehingga membuat handphone tersebut berbunyi dan membangunkan orang yang sedang tertidur di pos sehingga terdakwa panik dan melarikan diri sambil membawa handphone yang terdakwa ambil, saat hendak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Dum



menghidupkan motor tiba-tiba terdakwa didorong dari samping oleh orang yang mengejar terdakwa dan menyebabkan terdakwa terjatuh bersama dengan handphone yang terdakwa ambil terlepas dari genggamannya, lalu terdakwa berdiri dan melarikan diri ke arah Jl. Cendrawasih meninggalkan sepeda motor beserta handphone yang terdakwa ambil dan barang-barang milik terdakwa di seberang jalan. Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiami 4A warna Rose Gold milik Korban Zulrizwan Ade Chandra tanpa Seizin pemiliknya. Bahwa Kerugian yang dialami Korban Zulrizwan Ade Chandra atas kejadian pencurian tersebut adalah sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulrizwan Ade Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 01.00 wib tepatnya di rumah dinas Kajari Dumai di Jl. Patimura Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota – Kota Dumai telah terjadi pencurian;
- Bahwa saksi sebagai security yang berjaga di rumah dinas Kajari Dumai di Jl. Patimura Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota dari jam 00.00 sampai dengan jam 08.00 wib dan sekira jam 04.30 wib tertidur dikursi yang terletak didepan rumah dinas Kajari dumai, saat itu posisi handphone saksi diletakkan didalam buku jurnal dan buku tersebut saksi himpit menggunakan helm, lalu pada saat terdakwa menarik handphone milik saksi, helm tersebut terjatuh dan sontak saksi terbangun dan melihat terdakwa berlari lalu saksi kejar sampai ke seberang jalan, pada saat terdakwa hendak naik motor miliknya lalu terdakwa ditolak oleh saksi sehingga terdakwa terjatuh, lalu terdakwa lari dan meninggalkan sepeda motor miliknya dan handphone milik terdakwa yang ditaruh di dasbord motor beserta 1 pasang sandal dan 1 buah tang yang ditaruh di jok motor terdakwa, lalu terhadap barang-barang tersebut saksi amankan ke halaman rumah dinas kajari dumai dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu Marajohan Nababan dan melaporkan kejadian tersebut ke polres Dumai;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek XIOMI warna rose gold tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Deni Rio Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 dari jam 01.00 wib sampai dengan jam 05.00 wib saksi berada dilokasi di Pondok yang berada di depan halaman rumah dinas Kajari Dumai Jl. Patimura Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota;
 - Bahwa saksi melewati Jl. Patimura Kel. Laksamana Kec. Dumai kota sekitar jam 01.00 wib, pada saat berada di depan rumah dinas Kajari Dumai saksi dipanggil oleh saksi Zulrizwan Ade Chandra yang pada saat itu sedang berjaga di rumah dinas kajari Dumai, lalu saksi berbincang-bincang dengan saksi Zulrizwan Ade Chandra;
 - Bahwa saksi dan saksi Ade kemudian tertidur dan pada pukul 01.30 wib saksi terbangun ketika mendengar suara saksi Ade meneriakan "maling-maling", lalu saksi melihat seberang Jl. Patimura saksi Ade sedang mengejar seseorang yang diduga maling, setelah itu saksi berusaha membantu mengejar orang yang diteriaki maling tersebut namun orang tersebut berhasil melarikan diri ke arah Jl. Cendrawasih;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek XIOMI warna rose gold tanpa sepengetahuan saksi Ade selaku pemilik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Zulkarnain als Zul Bin alm. Ahmad Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020, saksi diberitahu oleh atasan saksi, sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BK 4969 ADT miliknya, digunakan untuk melakukan tindakan kriminal;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Lina, dikarenakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi, saksi tukar dengan sepeda motor milik Lina yaitu Mega Pro, sehingga sepeda motor Honda Scoopy berada di rumah saksi Lina;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika dihubungi saksi, saksi Lina mengatakan sepeda motor Honda Scoopy tersebut ada di rumah saksi Lina namun dipinjam oleh anak Pawit yang bernama Rian;
- 4. Elin Nurani als. Lina Binti Yayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020, saksi dihubungi oleh saksi Zulkarnain yang mengatakan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BK 4969 ADT miliknya digunakan untuk melakukan tindakan kriminal;
 - Bahwa saksi mengatakan sepeda motor Honda Scoopy tersebut ada di rumah saksi namun dipinjam oleh anak Pawit yang bernama Rian;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 01.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Pepaya Kel. Rimba sekampung Kec. Dumai Kota menggunakan sepeda motor merk Honda scoopy warna Merah Hitam nopol BK 4969 ADT milik saksi Lina yang terdakwa pinjam dari seseorang namun terdakwa tidak mengetahui pasti siapa pemilik sebenarnya kendaraan tersebut;
 - Bahwa ketika terdakwa sedang berjalan-jalan mengendarai kendaraan seorang diri saat melewati jalan Patimura Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota tepatnya didepan rumah Kajari Dumai, terdakwa melihat ada 4 (empat) orang yang sedang tertidur di depan pos jaga rumah dinas Kajari Dumai yang mana salah satu dari 4 (empat) orang tersebut menggunakan pakaian security sedangkan 3 (orang) lainnya menggunakan baju preman/biasa, dan melihat ada 1 (satu) buah cas handphone yang terhubung didalam sebuah buku yang dihipit menggunakan helm sehingga terdakwa berpikiran kalau didalam buku tersebut ada handphone yang sedang di cas kemudian terdakwa memutar arah dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan diseborang jalan depan rumah dinas Kajari;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mencoba mengambil handphone yang terdakwa perkirakan berada didalam buku tersebut, lalu dengan berjalan kaki menyebrangi jalan, terdakwa masuk kedalam halaman/pekarangan rumah dinas Kajari melewati pagar depan rumah dinas dengan cara masuk melalui celah-celah pagar rumah dinas Kajari Dumai, ketika terdakwa memindahkan posisi helm dari atas buku dan menaruh helm



tersebut samping buku tersebut dan menarik kabel cas hp yang terhubung dengan 1 (satu) buah handphone, tiba-tiba handphone tersebut terlepas dari cas sehingga membuat handphone tersebut berbunyi dan membangunkan orang yang sedang tertidur di pos sehingga terdakwa panik dan melarikan diri sambil membawa handphone yang terdakwa ambil, saat hendak menghidupkan motor tiba-tiba terdakwa didorong dari samping oleh orang yang mengejar terdakwa dan menyebabkan terdakwa terjatuh bersama dengan handphone yang terdakwa ambil terlepas dari genggamannya, lalu terdakwa berdiri dan melarikan diri ke arah Jl. Cendrawasih meninggalkan sepeda motor beserta handphone yang terdakwa ambil dan barang-barang milik terdakwa di seberang jalan;

- Bahwa Terdakwa tak dapat ijin dari pemilik untuk mengambil handphone Xiaomi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merek Lenovo warna hitam/black dengan nomor imei 1 : 863801023607077 nomor imei 2 : 863801023607085 didalam Handphone tersebut terdapat 1 buah simcard jenis simpati Telkomsel dengan Nomor simcard : 621006888253013501;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Rose Gold nomor id : 99000946448597 dengan nomor IMEI : 864150030018707 nomor IMEI2: 864150030018715 beserta kotak handphone warna putih;
3. 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah nomor Polisi BK 4969 ADT;
4. 1 (satu) pasang Sandal warna Hitam;
5. 1 (satu) buah tang warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 01.00 wib tepatnya di rumah dinas Kajari Dumai di Jl. Patimura Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota – Kota Dumai telah terjadi pencurian;
- Bahwa saksi sebagai security yang berjaga di rumah dinas Kajari Dumai di Jl. Patimura Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota dari jam 00.00 sampai dengan jam 08.00 wib dan sekira jam 04.30 wib tertidur dikursi yang terletak didepan rumah dinas Kajari dumai, saat itu posisi handphone saksi diletakkan didalam buku jurnal dan buku tersebut saksi himpit



menggunakan helm, lalu pada saat terdakwa menarik handphone milik saksi, helm tersebut terjatuh dan sontak saksi terbangun dan melihat terdakwa berlari lalu saksi kejar sampai ke seberang jalan, pada saat terdakwa hendak naik motor miliknya lalu terdakwa ditolak oleh saksi sehingga terdakwa terjatuh, lalu terdakwa lari dan meninggalkan sepeda motor miliknya dan handphone milik terdakwa yang ditaruh di dasbord motor beserta 1 pasang sandal dan 1 buah tang yang ditaruh di jok motor terdakwa, lalu terhadap barang-barang tersebut saksi amankan ke halaman rumah dinas kajari dumai dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu Marajohan Nababan dan melaporkan kejadian tersebut ke polres Dumai;

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek XIOMI warna rose gold tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy nomor Polisi BK 4969 ADT merupakan milik saksi Zulkarnain yang dipinjamkan ke saksi Lina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil handphone Xiaomi milik saksi Zulrizwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
5. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Orang Yang Berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang dipandang sebagai subjek hukum dan dianggap mampu



mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya;

Bahwa dalam perkara ini unsur barang siapa adalah orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu **terdakwa Tri Widianto als Ian bin Agus Sugianto** dimana terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit. Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terbukti bagi Terdakwa;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, sedangkan pengertian sesuatu benda, menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif);

Bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan hendak memiliki atau menguasai barang sesuatu tersebut kedalam kekuasaannya yang bertentangan dengan hak obyektif (peraturan perundang-undangan yang berlaku) atau bertentangan dengan hak subyektif (hak orang lain);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Keterangan Saksi yang dihubungkan dengan Keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan



suatu fakta dimana pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 01.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Pepaya Kel. Rimba sekampung Kec. Dumai Kota menggunakan sepeda motor merk Honda scoopy warna Merah Hitam nopol BK 4969 ADT milik saksi Zulkarnain yang dipinjamkan ke saksi Lina, dan kemudian Terdakwa pinjam dari seseorang telah Terdakwa pakai untuk mengambil sebuah handphone merk Xiaomi milik saksi Zulrizwan tanpa ijin. Bahwa Kerugian yang dialami Korban Zulrizwan Ade Chandra atas kejadian pencurian tersebut adalah sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa fakta persidangan tersebut diatas sudah memenuhi unsur kedua ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Orang Yang Berhak

Bahwa maksud dari pada waktu malam adalah pada waktu keadaan langit gelap dan matahari sudah terbenam sehingga untuk melihat dibutuhkan alat penerangan;

Bahwa maksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah rumah yang berdinding dan berpintu yang kesemuanya sedang dalam keadaan tertutup dan pekarangan yang ada pagarnya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 01.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Pepaya Kel. Rimba sekampung Kec. Dumai Kota menggunakan sepeda motor merk HONDA scoopy warna Merah Hitam nopol BK 4969 ADT milik sdri. LINA yang terdakwa pinjam dari seseorang namun terdakwa tidak mengetahui pasti siapa pemilik sebenarnya kendaraan tersebut, ketika terdakwa sedang berjalan-jalan mengendarai kendaraan seorang diri saat melewati jalan Patimura Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota tepatnya didepan rumah Kajari Dumai, terdakwa melihat ada 4 (empat) orang yang sedang tertidur di depan pos jaga rumah dinas Kajari Dumai yang mana salah satu dari 4 (empat) orang tersebut menggunakan pakaian security sedangkan 3 (orang) lainnya menggunakan baju preman/biasa, dan melihat melihat ada 1 (satu) buah cas handpone yang terhubung didalam sebuah buku yang dihipit menggunakan helm sehingga terdakwa berpikiran kalau didalam buku tersebut ada handphone yang sedang di cas kemudian terdakwa memutar arah dan berhenti lalu



memarkirkan kendaraan diseborang jalan depan rumah dinas Kajari untuk mencoba mengambil handphone yang terdakwa perkirakan berada didalam buku tersebut, lalu dengan berjalan kaki menyebrangi jalan, terdakwa masuk kedalam halaman/pekarangan rumah dinas Kajari melewati pagar depan rumah dinas dengan cara masuk melalui celah-celah pagar rumah dinas Kajari Dumai, ketika terdakwa memindahkan posisi helm dari atas buku dan menaruh helm tersebut samping buku tersebut dan menarik kabel cas hp yang terhubung dengan 1 (satu) buah handphone, tiba-tiba handphone tersebut terlepas dari cas sehingga membuat handphone tersebut berbunyi dan membangunkan orang yang sedang tertidur di pos sehingga terdakwa panik dan melarikan diri sambil membawa handphone yang terdakwa ambil, saat hendak menghidupkan motor tiba-tiba terdakwa didorong dari samping oleh orang yang mengejar terdakwa dan menyebabkan terdakwa terjatuh bersama dengan handphone yang terdakwa ambil terlepas dari genggamannya, lalu terdakwa berdiri dan melarikan diri ke arah Jl. Cendrawasih meninggalkan sepeda motor beserta handphone yang terdakwa ambil dan barang-barang milik terdakwa di seberang jalan;

Bahwa dari uraian fakta persidangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sekitar pukul 01.00 wib, dimana pada waktu tersebut, keadaan masih gelap dan matahari belum terbit serta dibutuhkan alat penerangan untuk menerangi keadaan yang gelap, dan dilakukan di areal perumahan yang ada pagarnya, sehingga fakta persidangan sudah memenuhi maksud dari unsur ketiga ini;

Bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Lenovo warna hitam/black dengan nomor imei 1 : 863801023607077 nomor imei 2 : 863801023607085 didalam Handphone tersebut terdapat 1 buah simcard jenis simpati Telkomsel dengan Nomor simcard : 621006888253013501, 1 (satu) pasang Sandal warna Hitam, 1 (satu) buah



tang warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Rose Gold nomor id : 99000946448597 dengan nomor IMEI : 864150030018707 nomor IMEI2: 864150030018715 beserta kotak handphone warna putih dan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah nomor Polisi BK 4969 ADT yang telah disita dari masing-masing pemiliknya untuk keperluan pembuktian di persidangan dan oleh karena pembuktian dipersidangan telah selesai oleh karena itu, terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Rose Gold nomor id : 99000946448597 dengan nomor IMEI : 864150030018707 nomor IMEI2: 864150030018715 beserta kotak handphone warna putih dikembalikan kepada saksi Zulrizwan Ade Chandra dan terhadap 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah nomor Polisi BK 4969 ADT dikembalikan kepada saksi Zulkarnain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Zulrizwan Ade Chandra;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Widiyanto als Ian Bin Agus Sugianto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merek Lenovo warna hitam/black dengan nomor imei 1 : 863801023607077 nomor imei 2 : 863801023607085 didalam Handphone tersebut terdapat 1 buah simcard jenis simpati Telkomsel dengan Nomor simcard : 621006888253013501;
- 1 (satu) pasang Sandal warna Hitam;
- 1 (satu) buah tang warna merah ,
Seluruhnya untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Rose Gold nomor id : 99000946448597 dengan nomor IMEI : 864150030018707 nomor IMEI2: 864150030018715 beserta kotak handphone warna putih,
Dikembalikan pada saksi Zulrizwan Ade Chandra;
- 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah nomor Polisi BK 4969 ADT,
Dikembalikan pada saksi Zulkarnain als Zul Bin alm. Ahmad Umar;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Aurora Quintina, S.H., M.H. , Relson Mulyadi Nababan, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Tias Dianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H., M.H..

Muhammad Tahir, S.H..

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Dum